

**PERATURAN DESA KALIMATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDES)
TAHUN 2024**



**DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL**



**PERATURAN DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 5/ IX / 2023

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan Penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD;
 - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalimati tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Acara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Monenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat DESa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015, tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);

38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 87);
40. Surat Kepala Dispermades Kabupaten Tegal Nomor 414.1/14.02/111/2021 Perihal Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (PDRD) untuk Desa se Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
42. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
43. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
44. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
45. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
46. Surat Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Tegal Nomor 736 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
47. Peraturan Desa Kalimati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (lembaran Desa Kalimati Tahun 2016 Nomor 06);
48. Peraturan Desa Kalimati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2023 Nomor 2);
49. Peraturan Desa Kalimati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2023 nomor 4);

50. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2020 Nomor 6);
51. Peraturan Desa Kalimati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2023 Nomor 1);
52. Peraturan Desa Kalimati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kalimati Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2023 Nomor 5);
53. Peraturan Desa Kalimati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) KALIMAS Desa Kalimati (Lembaran Desa Kalimati Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA KALIMATI

DAN

KEPALA DESA KALIMATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa		Rp 1.966.853.160,00
a. Alokasi Dana Desa	Rp	438.232.900,00
b. Dana Desa (DD)	Rp	1.178.007.000,00
c. Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah	Rp	255.000.000,00
d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	60.238.995,00
e. Tanah Kas Kas	Rp	30.000.000,00
f. Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	Rp	3.000.000,00
g. Jasa Bank	Rp	- 5.831.323,00
II. Belanja Desa		Rp 2.079.791.289,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	665.332.733,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.146.256.790,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	27.075.265,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	105.626.591,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp	135.500.000,00

dan Mendesak Desa

III. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- Silpa Rp

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan Rp

IV. Penyertaan Modal untuk BUMDES Rp 20.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rekap dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalimati.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DESA KALIMATI



Diundangkan di : Kalimati

Pada tanggal : 29 September 2023

Sekretaris Desa Kalimati



TUTI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALIMATI
NOMOR : 06 /IX/ 2023
TANGGAL : 29 September 2023

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-09-2023), bertempat di Pendopo Balai Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Musyawarah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Rapat dihadiri oleh utusan dari Kecamatan Adiwerna, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, BKM, LPMD, RT / RW, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.
Menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Kalimati, 29 September 2023

Kepala Desa Kalimati



Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMATI


AKHMAD ZUBAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
KANTOR KEPALA DESA KALIMATI
Jalan Kemasan No. 44 Kalimati Adiwerna Kode Pos 52194 Kab. Tegal

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa, perlu didukung adanya Penyelenggaraan Administrasi yang baik, tertib dan teratur;
 - b. Bahwa RKPDes dilakukan melalui forum musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Memutuskan


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan RKPDesa Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA** : RKPDesa berdasarkan RPJMDes 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Desa;
- KEEMPAT** : Berita Acara RKPDesa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan Ketua Tim Penyusun atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKPDesa.
- KELIMA** : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk atau wajib diusulkan ke RKP Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimati Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 26 Agustus 2023

KEPALA DESA KALIMATI


FATKHULALIM

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)

DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	JABATAN
1.	FATKHUL ALIM	L	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	TUTI NUROHMAH	P	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MASLIKHATUN, S.Pd.I	L	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	MALAKHATUZ ZAHRO	P	PKK	Anggota
5.	MOHAMAD TOHA	L	Perangkat Desa	Anggota
6.	M.UNIEK AIDAKA, A.Md	L	RW	Anggota
7.	FAHRURI	L	LPMD	Anggota
8.	FERI IRIANTO, S.Pd	L	Karang Taruna	Anggota
9.	NUR ABU SALIM	L	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Kalimati



FATKHUL ALIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KALIMATI

NOMOR : 051 / / BPD / 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})**

TAHUN 2024

UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALIMATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Desa}) yang telah ditetapkan Kepala Desa, , setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Bahwa berdasarkan musyawarah BPD pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, anggota LPMD, anggota PKK, Pemuda dan Tokoh Masyarakat Desa, Pengurus RT/RW, dan disaksikan oleh Camat Adiwerna, menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2019, untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015, tentang Desa, dan disebutkan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat –stiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat dengan nama RPJMD_{Desa}, dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, menetapkan Peraturan Desa ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006, tentang Sumber Pendapatan Desa;
 10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasin dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. Kabupaten Tegal Tahun 2020;
 11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasin, Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.
 12. Peraturan Desa Kalimati No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KALIMATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2024 UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 sebagaimana dalam surat Keputusan ini untuk menjadi Peraturrsn Desa.



KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruann akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 29 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



AKHMAD ZUBAEDI

**FTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah Pusat/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksana an	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan (Kepala Desa dan Perangkat Desa)	Pemerintah Pusat (Kemendagri)	18	2024	Desa	6	Orang	294.497.280,-
		2. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah Desa		2024	Desa	6	Orang	25.000.000,-
		3. Penyediaan Operasional pemerintah desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	12	bulan	43.823.000,-
		4. Tunjangan BPD dan Operasional BPD	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	7	Orang	62.096.000,-
		5. Operasional RT/RW	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	24	Orang	57.600.000,-
		6. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	4	Paket	63.140.000,-
		7. Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa, dan Pendataan Warga berbasis SDG's	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	6.000.000,-
		8. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan)	Pemerintah Pusat (Kemendagri)		2024	Desa	2	Paket	11.500.000,-
		9. Penyelenggaraan Tata Praja Desa (Musyawarah Desa)	Pemerintah Pusat (Kemendagri)		2024	Desa	4	Paket	2.000.000,-
		10. Penyelenggaraan Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pemerintah Desa		2024	Desa	1	Paket	20.000.000,-
		11. Informasi dan Publikasi Desa	Pemrintah Pusat (Kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	3.000.000,-

		12. Pembuatan papan nama gang dan jalan, pemasangan spion jalan	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	paket	10.000.000,-
		13. Pembuatan Nomor Blok Rumah	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	10.000.000,-
		14. Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	paket	6.400.000,-
		15. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	paket	5.600.000,-
		16. Penyelenggaraan Administrasi PBB	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	2	Paket	26.688.995,-
		17. Penyelenggaraan Perencanaan, penyelenggaraan Musyawarah Desa, Musrenbang Desa Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	5.000.000,-
		18. Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	70.000.000,-
		19. Dana Cadangan PILKADES	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	15.000.000,-
2.	Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Pemerintah Pusat (kemendagri)	9	2024	Desa	2	Paket	4.240.000,-
		2. Penyelenggaraan Posyandu (Posyandu Lansia, PMT, KIs Bumil	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	4	Paket	73.185.000,-
		3. Pelaksanaan BKB	Pemerintah Pusat (Kemedagri)		2024	Desa	4	Paket	6.925.000,-
		4. Rehab Gedung Kantor Kepala Desa	Pemerintah Kabupaten		2024	Desa	1	Paket	100.000.000,-
		5. Rehab/Perbaiki Saluran Pembangunan Air Limbah	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	8	Paket	550.000.000.-
		6. Pavingisasi Gang/Jalan Desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	6	Paket	350.000.000,-
		7. Aspalisasi jalan/gang Desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	4	Paket	200.000.000,-
		8. Normalisasi saluran dan pembuatan bak kontrol	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	3	Paket	37.000.000,-

		9. Pengelolaan dan Penanganan sampah	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	15.000.000,-
		10. RTLH untuk keluarga miskin	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	5	Paket	100.000.000,-
		11. MCK Rumah Tangga miskin	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	3.000.000,-
		12. Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pemerintah Pusat (Kemendagri)		2024	Desa	6	titik	18.000.000,-
		13. Penangan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	4	Paket	8.000.000,-
		14. Pengendalian sarang nyamuk (Jumantik)	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	3.000.000,-
		15. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	4.000.000,-
		16. Pengembangan Perpustakaan Desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	2.000.000,-
		17. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	2.000.000,-
		18. BUMDES Penyertaan Modal	Pemerintah Pusat (kemendagri)		2024	Desa	1	paket	20.000.000,-
		19. Pengadaan Mobil Siaga	Pemerintah Desa (kemendagri)		2024	Desa	1	Unit	250.000.000,-
		20. Pelestarian lingkungan hidup dengan perbaikan lingkungan kumuh (kerja bakti warga, penanggulangan sampah limbah warga, pembangunan tempat pembakaran sampah)	Pemerintah Desa (kemendagri)		2024	Desa	1	Paket	25.000.000,-
		21. PMT Penanganan dan Pencegahan Stunting	Pemerintah Pusat		2024	Desa	1	paket	46.000.000
		22. Mewujudkan Desa Wisata melalui pengembangan potensi desa	Pemerintah Prov (kemedgari)		2024	Desa	1	paket	250.000.000,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban	Pemda Kab. (Kembangpol)	15	2024	Desa	1	Paket	7.500.000,-

		Lingkungan (Pelatihan Kamtibmas /LINMAS/HANSIP)						
		2. Pembinaan Kemasyarakatan Berkerukunan melalui Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional)	Pemerintah Pusat Pemerintah kabupaten Pemerintah Desa	2024	Desa	2	Paket	20.000.000,-
		3. Pembinaan Sosial Budaya dan Kesenian	Pemerintah Pusat (kemedagri)	2024	Desa	2	Paket	20.000.000,-
		4. Pembinaan Pemuda/Remaja	Pemerintah Pusat (kemedagri)	2024	Desa	4	Paket	12.000.000,-
		5. Lomba Balita Sehat	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	10.000.000,-
		6. Pembinaan masyarakat melalui KPMD, Posdaya, PKK	Pemerintah Kabupaten	2024	Desa	1	Paket	10.000.0000,-
		7. Penyelenggaraan Pelatihan Ketampilan menjahit, Hantaran bagi keompok perempuan (PKK)	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	10.000.000,-
		8. Pemberian Insentif bagi Petugas / Kader Kesehatan Desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	Paket	13.860.000,-
		9. Pengembangan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati.	Pemerintah Pusat (kemndagri)	2024	Desa	2	Paket	100.000.000,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	12.000.000,-
		2. Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda (pelatihan Design Grafis, Sablon,	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	3	paket	30.000.000,-
		3. Pelatihan Kewirausahaan	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
		4. Pelatihan Marketing Place	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
		5. Peningkatan Kinerja Perangkat Desa/Kegiatan jaring aspirasi masyarakat secara langsung	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	10.000.000,-

6. Peningkatan Pembudidayaan Ketahanan pangan hewani (Kambing dan Ayam :Karta)	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	100.000.000,-
7. Bantuan alat produksi/hewan ternak untuk kelompok ekonomi	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	100.000.000,-
8. Bantuan kepada warga miskin, jompo/lansia dan anak yatim	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
9. Insentif guru ngaji, taman belajar pendidikan agama dll	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	25.000.000,-
10. Penyelenggaraan Pelatihan Ketampilan menjahit, Hantaran bagi kelompok perempuan (PKK)	Pemerintah Pusat (kemendagri)					
11. Pembinaan Remaja dalam Penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba/seks bebas	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
12. Pelatihan dan pembinaan kader kesehatan desa	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
13. Pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan kumuh dan Pembinaan terhadap pengusaha logam tentang bahayanya polusi yang dihasilkan oleh industri logam	Pemerintah pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	Paket	5.000.000,-
14. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat dalam pembentukan KUB dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	Paket	5.000.000,-
15. Pengadaan alat bantu bagi difabel	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	Paket	10.000.000,-

		16. Jaminan Sosial Bagi tenaga Kerja rentan	Pemrintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	Paket	10.000.000,-
		17. Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan kemahiran Pemulasaran jenazah bagi kelompok pemuda dan warga		2024	Desa	1	Paket	5.000.000,-
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1. Sosialisasi tanggap bencana	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	4.000.000,-
		2. Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Wabah dan bencana	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	200.000.000,-
		3. Pelatihan tanggap darurat bencana dan simulasi bencana	Pemerintah pusat (kemedagri)	2024	Desa	1	paket	10.000.000,-
		4. Kegiatan Penanggulangan Keadaan darurat	Pemerintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	20.000.000,-
		5. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Pemrintah Pusat (kemendagri)	2024	Desa	1	paket	150.000.000,-


Mengetahui,
Kepala Desa .Kelimati



FATKHUL ALIM, SH



Kalimati, September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



TUTI NUROHMAH

Keterangan:

<u>Judul Kolom</u>	<u>Diisi dengan</u>
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama program/kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah Pusat / Pemda Provinsi / Pemda Kabupaten / (nama kementerian/OPD)
e	SDGs Desa ke-
f	Tahun pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah output
i	Satua output
j	Total anggaran yang digunakan

TABEL
PERENCANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUNAN
TAHUN 2024
DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA-KABUPATEN TEGAL

**Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahunan
Tahun 2024**

hal .1.

No.	Pogram/Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi RT/RW	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Rp	Sumber Biaya	Ket
						B	L	R	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</i> -Penghasilan Tetap Kepala Desa -Penghasilan Sekretaris Desa -Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat Desa	100%		L			Jan-Des 2024	63.000.000 43.284.000 154.560.000	APBD-II	ADD
	<i>Tambahan Penghasilan Perangkat</i> -Tambahan Penghasilan Ka-Des -Tambahan Penghasilan Sek-Des -Tambahan Penghasilan Per-Des	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat Desa	100%		L			Jan-Des 2024	13.700.000	Bengkok	
	<i>Tambahan Penghasilan lain Perangkat Desa</i> -Upah Pungut PBB -Honor Peragkat Desa atas pelaksanaan segala Kegiatan berkenaan dengan Pendataan terkait Pajak/Retribusi - kegiatan Pekan Panutan PBB	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat dan Peningkatan Perolehan Pajak Bumi Bangunan	Desa	Peningkatan Penghasilan Kepala Desa Dan Peragkat Desa	100%		L			Jan-Des 2024	850.000 6.300.000 15.000.000	APBD-II	PDRD
	<i>Tunjangan BPD</i>	Meningkatkan kinerja Pengurus BPD	Desa	Peningkatan Penghasilan Pengurus BPD	100%		L			Jan-Des 2024	43.800.000	APBD-II	ADD

<p><i>Operasional Perkantoran Desa</i> -Belanja Barang dan Jasa</p> <p>-Belanja modal perlengkapan maupun peralatan keperluan kantor</p> <p>-Pemeliharaan Bangunan dan Inventaris milik Desa (pengecatan dll)</p>	<p>Memenuhi kebutuhan dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan kantor, termasuk pengadaan pakaian seragam Perangkat Desa dan Lembaga Desa</p>	<p>Desa</p>	<p>Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, dan mendukung maksimalnya kinerja</p>	<p>100%</p>		<p>L</p>			<p>Jan-Des 2024</p>	<p>43.095.595</p> <p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p>	<p>APBD-II</p>	<p>ADD</p> <p>Bunga</p> <p>PDRD</p>
<p><i>Operasional BPD</i> -Belanja barang dan jasa</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan kerja BPD</p>	<p>Desa</p>	<p>meningkatkan kinerja</p>	<p>100%</p>		<p>L</p>			<p>Jan-Des 2024</p>	<p>9.000.000</p>	<p>APBD-II</p>	<p>ADD</p>
<p><i>Operasional RT/RW</i> Insentif Pengurus RT dan RW</p> <p>Pengadaan Buku Administrasi Desa</p> <p>Pelatihan dan pembinaan kepada RT se Desa Kalimati</p>	<p>Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw</p> <p>Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw</p> <p>Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw</p>	<p>Desa</p>	<p>RT dan RW</p>	<p>100%</p>		<p>L</p>			<p>Jan-Des 2024</p>	<p>52.920.000</p>	<p>APBD-II</p>	<p>ADD</p>
<p><i>Pendataan Profil Desa</i> -Insentif Petugas Pemeliharaan data Profil Desa</p> <p>-Insentif Petugas Pendata Data Keluarga</p> <p>-Pengadaan Buku Daftar Data Keluarga (DDK)/buku Administrasi RT</p>	<p>Meningkatkan kinerja Petugas Pendata</p>	<p>Desa</p>	<p>Meningkatkan tersedianya Data</p>	<p>100%</p>		<p>L</p>			<p>Jan-Des 2024</p>	<p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>APBD-II</p>	<p>ADD</p>

Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Keterbukaan dan kerjasama dengan Masyarakat terhadap segala rencana kegiatan Desa demi kemajuan Desa	Desa	Pembahasan segala rencana kegiatan Desa yang menyangkut kepentingan	100%		L		Jan-Des 2024	3.000.000	APBD-II	ADD
Pembangunan Kantor/ Balai Desa Balai desa yang ada sekarang ini belum maksimal kondisinya perlu adanya pemeliharaan ruangan, dan pembaruan papan nama lembaga	Pembangunan/rehab Kantor Desa dan Lembaga Desa	Desa	Kenyamanan dan meningkatkan pelayanan masyarakat				R	Jan-Des 2024	20.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	ADD
Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi, Akuntabilitas Tata kelola keuangan Desa	Desa	Tertib Administrasi Keuangan	100%		L		Jan-Des 2024	18.000.000	APBD-II	ADD
Penyelenggaraan sertifikasi Tanah kas Desa	Sertifikasi Tanah kas desa di Desa kalimati	Desa	Tertib Administrasi Keuangan	100%	B			Jan-Des 2024	5.000.000	APBD-II	ADD
Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Desa	Transparansi Kegiatan Pemerintah Desa	Desa	Memberi Informasi kepada Publik	100%	B			Jan-Des 2024	3.000.000	-APBN - - - Swadaya.	SILPA ADD
Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	Mendataan warga miskin secara berkala	Desa	Mengupdate data kemiskinan secara berkala	100%		L		Jan-Des 2024	10.000.000	APBN	DD

Pembuatan papan nama gang dan jalan, dan penambahan spion jalan	Memudahkan dan memberikan kemudahan akses pada warga sekitar Kalimati	Desa	memberikan informasi kepada publik dan pemetaan terhadap wilayah Kalimati	100%	L			Jan-Des 2024	5.000.000	APBD I APBD II	Silpa a ADD dan PDR D
Pembuatan Website Desa	Memudahkan pemberian informasi dan prmosi desa kepada masyarakat Kalimati dan sekitarnya	Desa	Memberikan informasi kepada publik dan promosi desa kepada khalayak masyarakat	100%	L			Jan-Des 2024	5.000.000	APBD I	Silpa a ADD dan PDR D
<i>Pembuatan Nomor Blok Rumah</i>	Menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur dalam penataan tata letak bangunan	Desa		100%	B			Jan-Des 2024	6.000.000	-APBD Kab	PDR D


2,2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA <i>Rehab/Perbaiki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)</i>	Meningkatkan Kesehatan, Kelancaran Pembuangan Air,Keindahan, Kenyamanan lingkungan	Desa (RT.7, 9, 12, 13, 14, 15 dan 21))	tercapainya dan akan terjaganya kesehatan masyarakat dan kenyamanan	100%	L				Jan-Des 2024	200.000.000	-APBN	DD
	<i>Papingisasi Gang</i> Kondisi gang desa masih berupa plesteran dan jalan tanah. Perlu segera ditingkatkan kondisinya agar lingkungan desa lebih baik dan sehat memperlancar akses jalan untuk warga masyarakat sekitar.	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT. 5, 4, 7, 11, 12, 14 dan 18))	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%	L				Jan-Des 2024	100.000.000	APBD-II	DD
	<i>Aspalisasi Jalan/ Rabat Beton</i> Jalan desa kondisinya perlu segera ditingkatkan dikarenakan keadaan aspalnya sudah banyak yang terkelupas dan berlobang. Termasuk didalamnya perkerasan maupun peninggian Jalan	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT.1,2, 3,4, 7 dan 14)	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%	L				Jan-Des 2024	200.000.000	-APBN	DD
	<i>Normalisasi Saluran Air dan pembuatan bak kontrol</i>	Pengerukan Lumpur /endapan saluran	Saluran di RW. I - III	Menanggula ngi banjir pada musim hujan		L				Jan-Des 2024	75.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab - Swadaya.	
	<i>Pembangunan Saluran/ Drainase menuju slauran tengah</i> Debit air hujan yang sering tinggi, perlu ada penanganan dengan membangun saluran air untuk	Meningkatkan sarana saluran untuk mengurangi	Desa Normalisasi	Menanggula ngi banjir pada musim		R				Jan-Des 2024	200.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab	DD


<p><i>Pemeliharaan sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i></p> <p>-Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak -Perpustakaan Desa (dengan menambah koleksi buku) -Penyelenggaraan Bimbingan Belajar (untuk siswa SD)</p>	<p>Meningkatkan Sarana dan Mutu Pendidikan</p>	<p>Desa</p>	<p>Mencerdaskan</p>	<p>100%</p>	<p>L</p>	<p>Jan-Des 2024</p>	<p>15.000.000</p>	<p>-APBN</p>	<p>DD</p>
<p><i>Perpustakaan Desa-Mencerdaskan Warga Masyarakat</i></p> <p>Penambahan koleksi buku</p>	<p>Pengadaan Penambahan koleksi buku Perpustakaan Desa</p>	<p>Desa</p>	<p>Mencerdaskan</p>		<p>L</p>	<p>Jan-Des 2024</p>	<p>5.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab - Swadaya.</p>	
<p><i>Perluasan usaha BUMDes dan KOPERASI Desa</i></p> <p>-Bantuan pinjaman modal usaha dan pemasaran serta penambahan modal BUMDES</p>	<p>Bantuan Pinjaman Modal Usaha</p>	<p>Desa 390 kk</p>	<p>Menyediakan Modal dan membantu pemasaran</p>		<p>B</p>	<p>Jan-Des 2024</p>	<p>50.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab - Swadaya.</p>	
<p><i>Pengadaan Mobil Siaga</i></p> <p>Membangun Sarana Transportasi dengan pengadaan Mobil siaga untuk keperluan warga</p>	<p>Transportasi Mobil siap siaga</p>	<p>Desa</p>	<p>Masyarakat yang membutuhk</p>		<p>B</p>	<p>Jan-Des 2024</p>	<p>200.000.000</p>	<p>-APBN -APBDProv -APBDKab - Swadaya.</p>	
<p><i>Pelestarian lingkungan Hidup dengan Perbaikan lingkungan Kumuh</i></p> <p>Perbaikan Lingkungan Kumuh</p>	<p>Kerja Bhakti</p>	<p>Desa</p>	<p>Lingkungan</p>	<p>100%</p>	<p>B</p>	<p>Jan-Des</p>		<p>-APBN</p>	

	-Kerja Bhakti warga -Penggulungan Sampah Limbah Keluarga -Pembangunan tempat pembakaran sampah	perbaikan lingkungan untuk meningkatkan wajah Desa	Kumuh					2024		-APBDProv -APBDKab - Swadaya.	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN <i>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (HANSIP/LINMAS)</i>	-Meningkatkan akan perlindungan, keamanan Masyarakat -Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa	- meningkatkan kinerja petugas Keamanan - bertambah Wawasan masyarakat untuk tercipta ketentraman dan ketertiban	100%	L		Jan-Des 2024	3.000.000	APBN	DD
	<i>Pembinaan Masyarakat Berkerukunan melalui Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional (PHBI - PHBN)</i>	Pawai Ta'ruf dalam rangka memeriahkan tahun Baru Hijriyah (MUHARAM)	Desa	Warga masyarakat Muslim memeperingati memeriahkan Tahun Baru Muharam	100%	L		Muharam 1447 H	10.000.000	- Swadaya.	
	<i>Pembinaan Budaya / Kesenian</i>	Pembinaan dan	Group	melestarika	100%	B		Jan-Des	10.000.000	-APBN	DD

		Pelatihan Kesenian dan Seni Budaya Calung	Seni	n kesenian Terbang Jawa, budaya masvarakat				2024		-APBDProv -APBDKab - Swadaya.	
	<i>Kegiatan Lomba Balita Sehat</i>	Pembinaan dan peningkatan gizi balita dalam kegiatan Lomba balita sehat	Group Seni	Peningkatan taraf hdup dan kesehatan balita	100%	B		Jan-Des 2024	10.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab - Swadaya.	DD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT <i>Pembinaan Masyarakat Melalui KPMD, POSDAYA dan PKK</i> -penyediaan operasional KPMD , POSDAYA dan PKK -Sosialisasi dan Pelatihan kepada Masyarakat melalui KPMD, POSDAYA dan PKK	-Pemenuhan kebutuhan KPMD, POSDAYA dan PKK -Menambah keterampilan dan pengetahuan kelompok masyarakat -Fasilitas untuk hasil keterampilan warga sebagai penunjang tindak lanjut pelatihan	Desa	- Meningkatkan kinerja KPMD, POSDAYA, -Kelompok Masyarakat -produk Keterampilan warga sebagai hasil pelathan	100%	L		Jan-Des 2024	5.000.000 20.800.000 15.599.661	APBDPro v -APBDKab -APBDPro -Swadaya -APBN	Ban-Gu PDRD SILPA ADD
	<i>Kegiatan bimbingan Belajar untuk siswa SD. Tambahan belajar siswa</i>	Pemberian Les Tambahan belajar siswa	Desa	Bimbingan dalam	20%	L		Jan-Des 2024		-APBN -APBDProv -APBDKab	

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK												
	<i>Sosialisasi tanggap bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Desa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2024	3.000.000	APBN	DD
	<i>Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Wabah dan Bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Desa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2024	500.000.000	APBN	DD
	<i>Pelatihan tanggap darurat bencana dan simulasi bencana</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	DEsa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2024	5.000.000	APBN	DD
	<i>Pengadaan fasilitas penanganan dan penanggulanngan bencana dan wabah</i>	Penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	DEsa	Menanganan secara cepat penanggulangan bencana	100%	B				Jan-Des 2024			
JUMLAH											2.153.909.256		


 Kepala Desa Kalimati
Fatkul Alim
FATKHUL ALIM


 Kalimati, Agustus 2020
 Ketua Penyusun RKPDes
Tuti Nurohmah
TUTI NUROHMAH